

SKRIPSI

PELAKSANAAN PENYIDIKAN OLEH POLISI MILITER ANGKATAN LAUT TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (STUDI KASUS DI DENPOMAL LANAL BANJARMASIN)



Diajukan oleh

DENOK KUSUMA WARDANI

NIM. 2210211220194

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

BANJARMASIN, JULI 2026

SKRIPSI

PELAKSANAAN PENYIDIKAN OLEH POLISI MILITER ANGKATAN LAUT TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (STUDI KASUS DI DENPOMAL LANAL BANJARMASIN)



Diajukan oleh

DENOK KUSUMA WARDANI

NIM. 2210211220194

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

BANJARMASIN, JULI 2026

**PELAKSANAAN PENYIDIKAN OLEH POLISI MILITER
ANGKATAN LAUT TERHADAP TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN BERENCANA
(STUDI KASUS DI DENPOMAL LANAL BANJARMASIN)**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

DENOK KUSUMA WARDANI

NIM. 2210211220194



PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

BANJARMASIN, JULI 2026

LEMBAR PERSETUJUAN

PELAKSANAAN PENYIDIKAN OLEH POLISI MILITER ANGKATAN LAUT TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (STUDI KASUS DI DENPOMAL LANAL BANJARMASIN)

Diajukan oleh

DENOK KUSUMA WARDANI
NIM. 2210211220194

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Senin tanggal 29 Juni 2026 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,



Soffyan Angga Fahlani, S.H., M.H.
NIP. 19941119 202203 1 008

Diketahui,

Banjarmasin, 29 Juni 2026
Plt. Koordinator Program Studi,



Risni Ristawati, S.H., M.H.
NIP. 198112122005012003

LEMBAR PENGESAHAN

PELAKSANAAN PENYIDIKAN OLEH POLISI MILITER ANGKATAN LAUT TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (STUDI KASUS DI DENPOMAL LANAL BANJARMASIN)

Diajukan oleh

DENOK KUSUMA WARDANI

NIM. 2210211220194

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 326/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 22 JUL 2026

Disahkan
Dekan,



Dr. H. Erlina, S.H., M.H.
NIP. 197805022001122002

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji
pada hari Senin tanggal 29 Juni 2026
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Nur Husna, S.Pd.I., S.H., M.A.
Sekretaris : Eko Taufikur Rahman, S.H., M.H.
Anggota/Pembimbing : Soffyan Angga Fahlani, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 787/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 25 Juni 2026

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Denok Kusuma Wardani
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211220194
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 09 Maret 2003
Program Kekhususan : Hukum Acara
Bagian Hukum : Hukum Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

**PELAKSANAAN PENYIDIKAN OLEH POLISI MILITER ANGKATAN
LAUT TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA
(STUDI KASUS DI DENPOMAL LANAL BANJARMASIN)**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 1 Juni 2026
Yang membuat pernyataan,



Denok Kusuma Wardani
NIM. 2210211220194

MOTO

*“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan,
sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.” (Q.S Al-Insyirah: 5-6)*

*“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu,
dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu.
Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.” (Q.S Al-Baqarah: 216)*

*“Yang tidak ditakdirkan untukmu akan menemukan caranya untuk hilang,
yang ditakdirkan untukmu akan menemukan jalannya untuk pulang.*

*Yang buruk sengaja Allah lepaskan,
agar yang baik mempunyai kesempatan untuk datang.”*

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa, ridha, rahmat, karunia, kesehatan, serta kemudahan-Nya yang senantiasa dilimpahkan sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah skripsi ini. Skripsi ini penulis persembahkan kepada orang-orang yang penulis cintai dan sayangi:

Bapak, Mama, dan Adik Terkasih

Sebagai ungkapan tanda bakti, hormat dan rasa syukur yang tak terhingga, penulis mempersembahkan karya ini kepada kedua orang tua tercinta, Bapak dan Mama penulis, yang telah melahirkan, merawat, menjaga, dan mendidik penulis sejak bayi hingga dewasa, yang selalu mengusahakan apapun yang terbaik buat penulis, yang tanpa lelah dan senantiasa menyertai setiap langkah penulis di tengah proses yang tidak selalu mudah dengan doa, dukungan, nasihat, serta kasih sayang yang menjadi sumber kekuatan utama penulis.

Setiap cucuran keringat dan tangis beliau tidak dapat terbalas, namun setiap doa dan harapan yang dipanjatkan akan menemukan jalannya dan digariskan Allah SWT sebagai kebaikan yang hidup, tumbuh, dan nyata dalam setiap langkah penulis, di bawah ridha dan ketetapan terbaik-Nya.

Kepada adikku tersayang, Bagas Chandra Kusuma Winata Jiwandono, terima kasih atas dukungan, semangat, kebersamaan, dan kepercayaan yang diberikan kepada penulis sejak kecil hingga dewasa.

Terima kasih banyak kepada keluarga kecil ini yang selalu ada dan menguatkan penulis dalam suka maupun duka, yang selalu menghadirkan rasa nyaman, perlindungan, dan ketenangan, serta menjadi tempat pulang yang paling penulis rindukan.

Dosen Pembimbing Skripsi

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Soffyan Angga Fahlani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi, atas kesediaan Bapak meluangkan waktu untuk penulis dalam memberikan bimbingan, nasihat, arahan, serta ilmu yang berharga selama proses penyusunan skripsi ini, sehingga sangat membantu penulis dalam menyelesaikannya dengan baik dan tepat waktu.

RINGKASAN

Denok Kusuma Wardani. Juni 2026. **PELAKSANAAN PENYIDIKAN OLEH POLISI MILITER ANGKATAN LAUT TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (STUDI KASUS DI DENPOMAL LANAL BANJARMASIN)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 82 halaman. Pembimbing: Soffyan Angga Fahlani, S.H., M.H.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya peran penyidikan dalam mengungkap suatu tindak pidana, khususnya tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh prajurit TNI. Dalam praktiknya, pelaksanaan penyidikan oleh Polisi Militer tidak hanya bertujuan untuk mengungkap pelaku dan mengumpulkan alat bukti, tetapi juga harus mampu menjamin terpenuhinya prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Perkara pembunuhan berencana yang melibatkan seorang prajurit TNI AL di wilayah hukum Denpomal Lanal Banjarmasin menjadi perhatian publik karena pemberitaan mengenai pelaksanaan gelar perkara yang dilakukan secara tertutup dan tidak diperagakannya dugaan kekerasan seksual dalam rekonstruksi. Kondisi tersebut menimbulkan persepsi kurangnya transparansi dalam pelaksanaan penyidikan, khususnya terkait pelaksanaan gelar perkara yang dilakukan secara tertutup serta tidak diperagakannya dugaan kekerasan seksual dalam rekonstruksi. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini difokuskan pada analisis kesesuaian pelaksanaan penyidikan di lapangan oleh Polisi Militer Angkatan Laut terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh prajurit TNI AL dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan hukum yang relevan, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi penyidik dalam pelaksanaan penyidikan tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh Polisi Militer Angkatan Laut terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh prajurit TNI AL, serta mengidentifikasi dan menganalisis kendala yang dihadapi penyidik selama proses penyidikan berlangsung.

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum (yuridis sosiologis) dengan sifat penelitian deskriptif yang menekankan pada pengumpulan data berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Jenis data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan penyidik yang menangani perkara, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, serta bahan hukum lain yang berkaitan dengan objek penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menghubungkan fakta yang ditemukan di lapangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penyidikan telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan pada hukum acara pidana militer sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, mulai dari penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, hingga pelimpahan berkas perkara kepada Oditur Militer. Penelitian ini menemukan bahwa perbedaan persepsi antara penyidik, keluarga korban, dan pemberitaan media mengenai pelaksanaan gelar perkara dan rekonstruksi bukan disebabkan oleh perbedaan fakta dalam pelaksanaan penyidikan, melainkan oleh perbedaan pemahaman terhadap pertimbangan penyidik dalam menjaga efektivitas penyidikan, kerahasiaan strategi penyidikan, kepentingan pembuktian, hasil *visum et repertum*, serta aspek etika. Selain itu, penelitian ini juga menemukan belum adanya pengaturan yang secara khusus mengatur mekanisme pelaksanaan gelar perkara sehingga perlu adanya pengaturan yang lebih jelas mengenai mekanisme pelaksanaan gelar perkara guna memberikan kepastian hukum serta meminimalkan perbedaan persepsi dalam pelaksanaan penyidikan. Kendala lainnya meliputi kendala teknis yang berkaitan dengan pengumpulan dan pembuktian alat bukti, kendala sarana dan prasarana, serta kendala sosiologis yang berupa perbedaan persepsi antara penyidik, keluarga korban, dan masyarakat. Meskipun demikian, seluruh kendala tersebut dapat diatasi oleh penyidik melalui profesionalitas penyidik POMAL, koordinasi dengan pihak terkait, dan optimalisasi sumber daya sehingga tidak menghambat proses penyelesaian penyidikan sampai pelimpahan perkara kepada Oditur Militer.



Denok Kusuma Wardani. Juni 2026. **PELAKSANAAN PENYIDIKAN OLEH POLISI MILITER ANGKATAN LAUT TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (STUDI KASUS DI DENPOMAL LANAL BANJARMASIN)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 82 halaman. Pembimbing: Soffyan Angga Fahlani, S.H., M.H.

ABSTRAK

Pelaksanaan penyidikan oleh Polisi Militer Angkatan Laut terhadap perkara tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh prajurit TNI AL di wilayah hukum Denpomal Lanal Banjarmasin menjadi perhatian publik, khususnya terkait pelaksanaan gelar perkara dan rekonstruksi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan penyidikan berdasarkan Hukum Acara Pidana Militer dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, serta kendala yang dihadapi penyidik dalam pelaksanaan penyidikan tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum (yuridis sosiologis) dengan sifat deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara dengan penyidik POMAL Lanal Banjarmasin sebagai narasumber dan didukung studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur, dokumen, serta bahan hukum lainnya yang relevan. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menghubungkan fakta di lapangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penyidikan telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan hukum acara pidana militer sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, mulai dari penerimaan laporan hingga pelimpahan berkas perkara kepada Oditur Militer. Perbedaan persepsi antara penyidik, keluarga korban, dan pemberitaan media mengenai pelaksanaan gelar perkara dan rekonstruksi disebabkan oleh perbedaan pemahaman terhadap pertimbangan penyidik dalam menjaga efektivitas penyidikan, kerahasiaan strategi, kepentingan pembuktian, hasil *visum et repertum*, dan aspek etika. Penelitian ini juga menemukan belum adanya pengaturan khusus mengenai mekanisme pelaksanaan gelar perkara sehingga perlu adanya pengaturan yang lebih jelas mengenai mekanisme pelaksanaan gelar perkara guna memberikan kepastian hukum serta meminimalkan perbedaan persepsi dalam pelaksanaan penyidikan. Selain itu, ada pula kendala teknis (operasional), sarana dan prasarana, serta sosiologis yang dapat diatasi penyidik melalui profesionalitas, koordinasi, dan optimalisasi sumber daya.

Kata Kunci: Penyidikan, Polisi Militer, Pembunuhan Berencana, Gelar Perkara, Rekonstruksi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, karunia, serta pertolongan-Nya, sehingga penulis diberikan kesehatan, keteguhan hati, dan kekuatan untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Berkat izin dan kehendak-Nya, seluruh proses penyusunan karya ilmiah ini dapat dilalui hingga tahap akhir.

Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman, yang telah membawa umat manusia dari masa penuh kegelapan menuju kehidupan yang diliputi cahaya ilmu pengetahuan dan keimanan.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat, dengan judul **“PELAKSANAAN PENYIDIKAN OLEH POLISI MILITER ANGKATAN LAUT TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (STUDI KASUS DI DENPOMAL LANAL BANJARMASIN)”**. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat keterbatasan dan kekurangan. Namun, berkat dukungan moral, bantuan, masukan, serta bimbingan dari berbagai pihak, skripsi ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berharga ini, penulis dengan segala kerendahan hati menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar Ibu Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar Ibu Risni Ristiawati, S.H., M.H. selaku Plt. Koordinator Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat sekaligus selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu, tenaga,

dan pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, masukan, nasihat, serta motivasi yang sangat berarti bagi penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

3. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak Soffyan Angga Fahlani, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, masukan, nasihat, serta motivasi yang sangat berarti bagi penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
4. Seluruh Dosen pada Program Kekhususan Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, atas ilmu, pemikiran kritis, serta pemahaman yang telah diberikan kepada penulis dalam bidang hukum acara selama proses perkuliahan.
5. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah memberikan bekal keilmuan dan wawasan akademik kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum.
6. Seluruh Staf Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, atas bantuan dan pelayanan administrasi yang diberikan kepada penulis, khususnya dalam menunjang kelancaran proses akademik dan penyusunan skripsi pada semester akhir.
7. Para Penyidik Polisi Militer Angkatan Laut Denpomal Lanal Banjarmasin, yang telah bersedia memberikan bantuan pengumpulan data penelitian kepada penulis, meluangkan waktu dan pikiran untuk keperluan wawancara dengan penulis, serta memberikan motivasi bagi penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
8. Kedua Orang Tua penulis, yaitu Bapak dan Mama tersayang, atas perhatian yang terus diberikan, segala dukungan moral dan materiil, doa yang tak pernah putus, kasih sayang yang selalu mengiringi setiap langkah penulis. Keduanya senantiasa hadir sebagai sumber kekuatan, penguat di setiap proses, dan penjaga semangat penulis, terutama ketika penulis harus berjuang jauh dari rumah. Nasihat, keteladanan, serta pengingat untuk terus belajar dari siapa pun tanpa melupakan kewajiban beribadah menjadi bekal

berharga yang mengantarkan penulis hingga tahap penyelesaian skripsi ini.

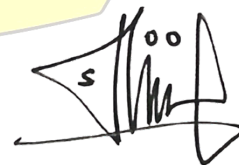
9. Kepada Adik penulis, yaitu Bagas Chandra Kusuma Winata Jiwandono, yang dengan kesederhanaan dan ketulusannya selalu menemani penulis dalam setiap keadaan. Kehadirannya, terutama di saat penulis merasa lelah, jenuh, dan tidak baik-baik saja, menjadi penguat tersendiri yang memberi rasa tenang dan semangat untuk terus bertahan. Dukungan, doa, perhatian, dan kebersamaan yang terjalin menjadi bagian penting dalam proses penyusunan skripsi ini.
10. Kepada Agatha dan Ilham, sahabat penulis sejak jenjang SMP pada tahun 2015 hingga saat ini, yang tetap menjaga kebersamaan dan persahabatan dengan baik. Terima kasih atas doa dan perhatian yang terus diberikan. Meskipun terpisah kota dan kampus, kedua sahabat tersebut tetap memberikan dukungan terbaik serta selalu berusaha meluangkan waktu untuk bertemu di setiap masa libur semester sebagai sarana melepas penat, berbagi cerita, dan saling menguatkan, yang selalu menghadirkan kebersamaan, keceriaan, perhatian sederhana, serta doa-doa baik yang menjadi penguat tersendiri bagi penulis.
11. Seluruh sahabat seperjuangan penulis sejak awal semester hingga saat ini, yaitu Aulya, Meisya, dan Wanda, yang senantiasa menemani bahkan saat penulis sedang tidak baik-baik saja, serta memberikan bantuan baik berupa tenaga, pikiran, materi, maupun waktu.
12. Kepada Qodir dan Bilal, teman satu organisasi di dalam maupun luar kampus, sekaligus satu fakultas dengan penulis. Terima kasih atas kebersamaan, kerja sama, dan pengalaman selama berorganisasi pada masa perkuliahan.
13. Seluruh teman-teman angkatan 2022, khususnya rekan-rekan alumni kelas F, PK Acara, dan rekan satu organisasi dengan penulis, yang bersama-sama berjuang menempuh pendidikan dengan tujuan akhir yang sama hingga tahap penyelesaian skripsi.
14. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung, serta

memberikan dukungan dan semangat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat waktu.

15. Kucing-kucing kesayangan penulis, yang telah menemani penulis dalam berbagai suasana. Kehadiran mereka, baik di saat penulis lelah, sedih, maupun bahagia, memberikan ketenangan dan kenyamanan tersendiri, sehingga menjadi bagian bermakna dalam keseharian penulis.
16. Kepada diri penulis sendiri, yang telah berjalan sejauh ini dengan segala keterbatasan dan keberanian yang dimiliki. Terima kasih karena tidak menyerah pada keadaan meskipun lelah kerap datang dan ragu sering menghampiri. Di setiap langkah, kamu memilih untuk tetap bertahan, belajar, dan mempercayai proses, meski hasilnya belum selalu terlihat. Setiap jatuh bangun dijalani dengan kesabaran, keikhlasan menerima kekurangan, serta kemauan dan semangat untuk bangkit ketika keadaan tidak berjalan sesuai rencana. Pada akhirnya, karya ini menjadi bukti bahwa kamu mampu bertahan dan bertumbuh. Kamu belajar menguatkan diri dalam diam, merapikan luka tanpa banyak keluh, dan melangkah pelan namun pasti menuju tujuan. Terima kasih telah terus melangkah dengan keyakinan dan tanggung jawab. Seluruh proses ini layak kamu hargai, dan dirimu pantas untuk bangga.

Banjarmasin, 1 Juni 2026

Penulis,



Denok Kusuma Wardani

NIM. 2210211220194

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	x
ABSTRAK	xii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xix
DAFTAR SINGKATAN	xx
DAFTAR TABEL.....	xxi
DAFTAR GAMBAR	xxii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Keaslian Penelitian.....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
E. Sistematika Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Penyidikan dan Penyidik.....	15
B. Polisi Militer.....	18
C. Hukum Pidana Militer dan Hukum Acara Pidana Militer	20
D. Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.....	22

BAB III METODE PENELITIAN	25
A. Jenis Penelitian.....	25
B. Sifat Penelitian	26
C. Pendekatan Penelitian	27
D. Lokasi Penelitian.....	29
E. Variabel Penelitian	35
F. Jenis dan Sumber Data	37
G. Teknik Pengumpulan Data.....	38
H. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel.....	39
I. Pengolahan dan Penyajian Data	40
J. Teknik Analisis Data.....	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	43
B. Pelaksanaan Penyidikan oleh Polisi Militer Angkatan Laut terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang Dilakukan oleh Prajurit TNI AL.....	45
C. Kendala yang Dihadapi oleh Polisi Militer Angkatan Laut dalam Pelaksanaan Penyidikan	58
BAB V PENUTUP	69
A. KESIMPULAN	69
B. SARAN	71
DAFTAR RUJUKAN.....	73
RIWAYAT HIDUP	76
LAMPIRAN.....	77

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang

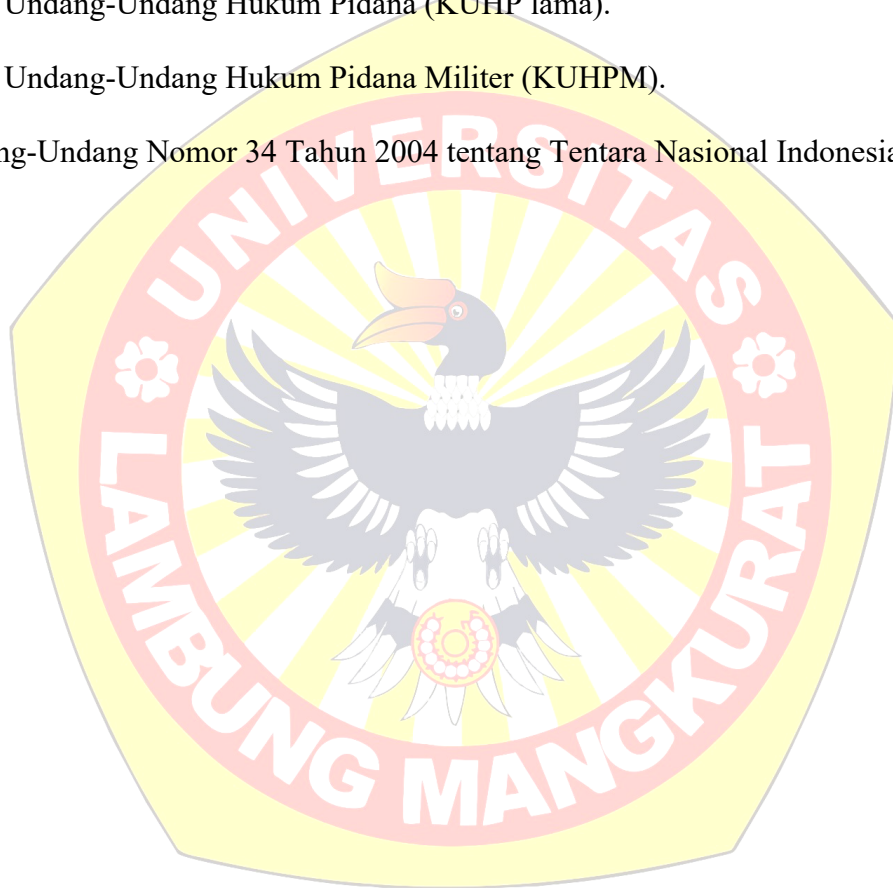
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana / KUHP lama).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP lama).

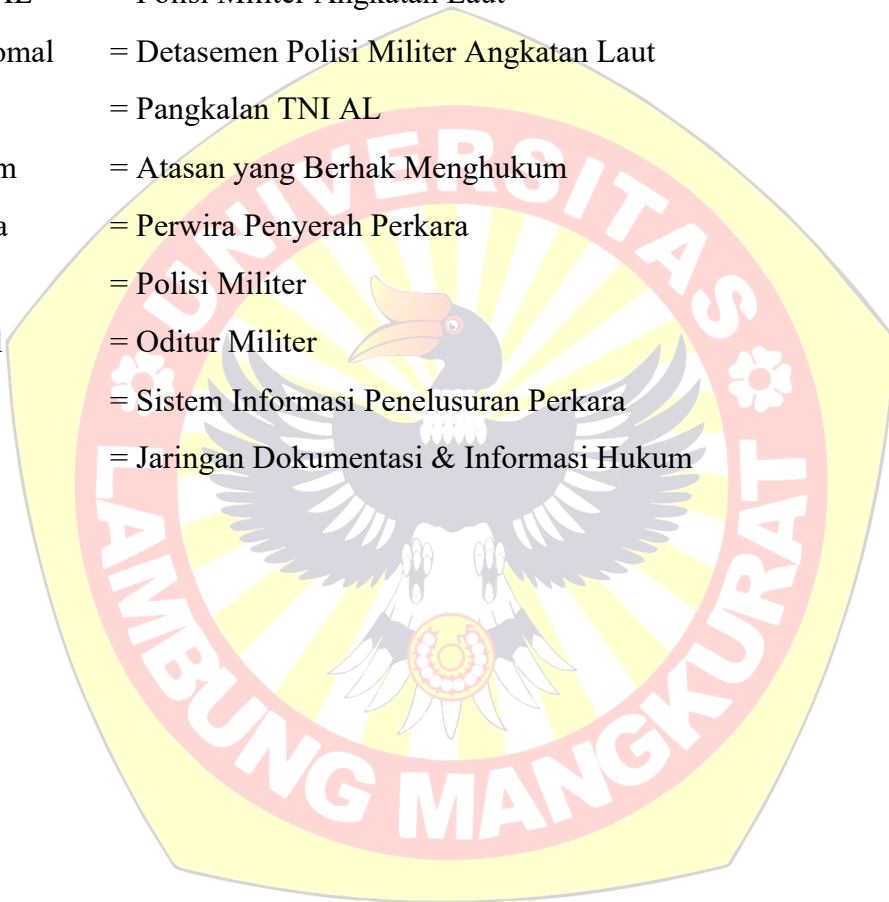
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.



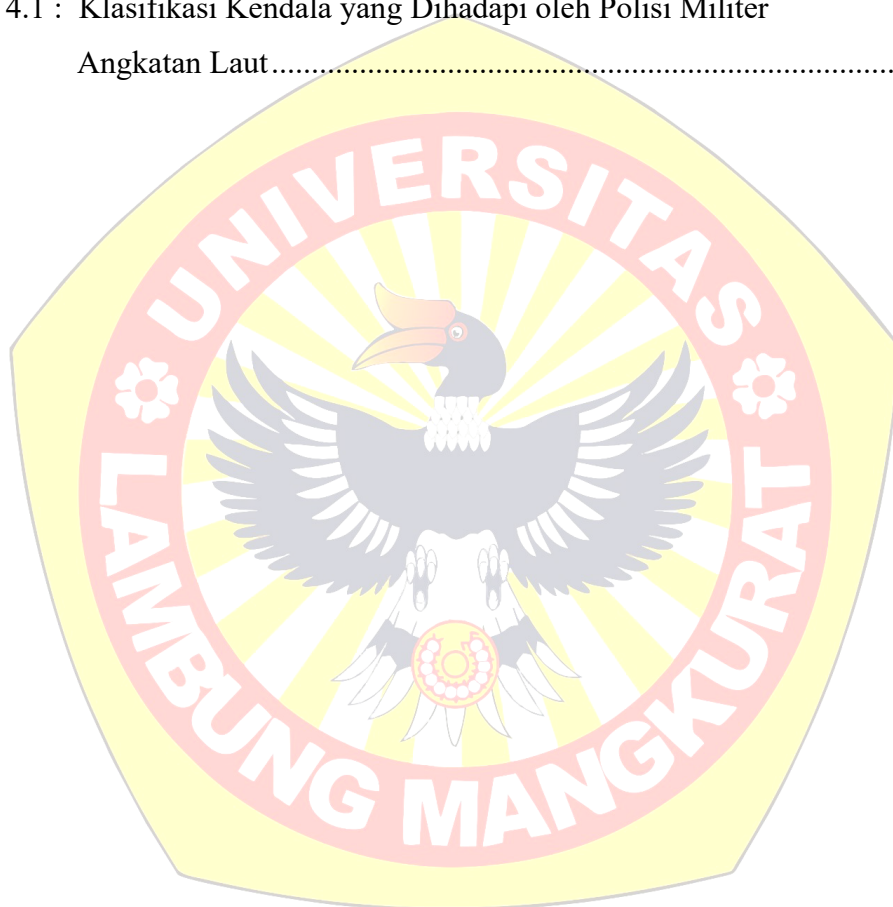
DAFTAR SINGKATAN

TNI	= Tentara Nasional Indonesia
AL	= Angkatan Laut
AD	= Angkatan Darat
AU	= Angkatan Udara
POMAL	= Polisi Militer Angkatan Laut
Denpomal	= Detasemen Polisi Militer Angkatan Laut
Lanal	= Pangkalan TNI AL
Ankum	= Atasan yang Berhak Menghukum
Papera	= Perwira Penyerah Perkara
PM	= Polisi Militer
Odmil	= Oditur Militer
SIPP	= Sistem Informasi Penelusuran Perkara
JDIH	= Jaringan Dokumentasi & Informasi Hukum



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Data Seluruh Perkara Prajurit TNI AL di Wilayah Hukum Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Tahun 2021-2025	4
Tabel 1.2 : Perbandingan Hasil Penelitian	8
Tabel 4.1 : Klasifikasi Kendala yang Dihadapi oleh Polisi Militer Angkatan Laut.....	59



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 : Lambang Detasemen POMAL	31
Gambar 3.2 : Struktur Organisasi PUSPOMAL	35



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Permohonan Pengumpulan Data Penelitian Nomor 2845/UN8.1.11/SP/2025	77
2. Surat Pangkalan TNI AL Banjarmasin Detasemen Polisi Militer Nomor B/07/IV/2026 Perihal Jawaban Atas Surat Permohonan Pengumpulan Data Penelitian	78
3. Daftar Pertanyaan Wawancara kepada Penyidik Polisi Militer Angkatan Laut Denpomal Lanal Banjarmasin selaku Narasumber Penulis.....	80
4. Foto Dokumentasi	82

